



P U T U S A N

No.150/Pid.B/2015/PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TRIYONO Als. BEJO Bin KUSAINI;**
Tempat lahir : Tulang Bawang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung
Senang Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan dan Terdakwa tetap pada pendiriannya untuk maju sendiri didalam persidangan ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d. tanggal 26 Mei 2015 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 5 Juli 2015 ;
 3. Perintah pengeluaran tahanan oleh Penyidik Polisi pada tanggal 6 Juli 2015 No. SP.Han/31.b/VII/2015/Reskrim;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 12 Agustus 2015;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015;
- Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No: 150/Pid.B/2015/PN.Kot, tanggal 14 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 14 Juli 2015, No. 150/Pid.B/2015/PN.Kot. tentang penetapan hari persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa persidangan perkara tersebut;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan persidangan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI, bersama-sama dengan Saksi AL FAJRI Bin ABDUL (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SUDARNO Bin UMAR (dilakukan penuntutan terpisah), RIKI (DPO) dan PAULUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di areal P.T Natarang Mining Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saudara RIKI (DPO) datang ke mes tempat terdakwa MUHAMMAD TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI, dan mengajak terdakwa untuk bermain bahan bakar solar dari dump truk yang dikemudikan oleh saudara RIKI. kemudian saudara RIKI menerangkan kepada terdakwa bahwa nanti solar yang diambil dari tangki bahan bakar dump truk yang dikemudikan oleh saudara RIKI tersebut akan di jual seharga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), dan dari penjualan solar tersebut, saudara RIKI mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liter, dan dalam seminggu terdakwa akan menerima bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). sementara saudara RIKI mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per liter dari penjualan bahan bakar solar tersebut. Atas kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan setuju;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 di areal PT NATARANG MINING terdakwa membawa truk tangki yang berisi Bahan bakar Solar milik PT. Natarang Mining untuk melakukan pengisian bahan bakar solar ke dalam tangki bahan bakar mobil dump truck yang berjumlah 3 (tiga) unit dengan no seri DT 03 yang di kendarai oleh saudara ALFAJRI, DT 04 yang di kendarai oleh saudara PAULUS dan DT 05 yang di kendarai oleh saudara RIKI, dimana DT 03 terdakwa isi 151 liter solar, namun terdakwa hanya melaporkan ke perusahaan hanya 131 liter, DT 04 terdakwa isi 184 liter solar, namun yang terdakwa laporkan ke perusahaan hanya 164 liter, DT 05 terdakwa isi 155 liter solar namun yang terdakwa laporkan ke perusahaan hanya 135 liter;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wib, saksi ANWARI melakukan patroli di areal P.T Natarang Mining, bersama dengan saksi BUDI SATRIA, saksi NORMAN dan saksi WIDIYAT lalu pada saat sedang melakukan patroli para saksi melihat ada sebuah mobil dump truck yang terparkir di pinggir jalan, para saksi pun melakukan pengintaian terhadap mobil dump truck tersebut. Setelah di lakukan pengintaian para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dump truck tersebut yang di pindahkan kedalam drigen dengan menggunakan selang. Setelah beberapa lama melakukan pengintaian, para saksi melakukan penggerebekan terhadap aktifitas tersebut, dan para saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang di ketahui bernama saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO. dari keterangan saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO diperoleh keterangan bahwa mereka sebelumnya telah bersepakat untuk mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki dump truck tersebut bersama dengan saudara RIKI, saudara PAULUS, saudara SUPARMAN dan terdakwa TRIYONO. Atas keterangan dari saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO, saksi ANWARI bersama dengan saksi BUDI SATRIA, saksi NORMAN dan saksi WIDIYAT langsung menuju mes terdakwa TRIYONO dan mengamankan terdakwa TRIYONO, sementara saudara RIKI, saudara PAULUS dan saudara SUPARMAN melarikan diri pada saat penggerebekan tersebut;
- Selanjutnya saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan terdakwa TRIYONO di bawa ke Polres Tanggamus berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah drigen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar solar dengan jumlah masing-masing 20 liter, 13 (tiga belas) buah drigen kosong dan selang warna kuning merk TOYOK sepanjang 3 (tiga) Meter;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Natarang Mining mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI, bersama-sama dengan Saksi AL FAJRI Bin ABDUL (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SUDARNO Bin UMAR (dilakukan penuntutan terpisah), RIKI (DPO) dan PAULUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di areal P.T Natarang Mining Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

- Berawal ketika saudara RIKI (DPO) datang ke mes tempat terdakwa MUHAMMAD TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI, dan mengajak terdakwa untuk bermain bahan bakar solar dari dump truk yang dikemudikan oleh saudara RIKI. kemudian saudara RIKI menerangkan kepada terdakwa bahwa nanti solar yang diambil dari tangki bahan bakar dump truk yang dikemudikan oleh saudara RIKI tersebut akan di jual seharga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), dan dari penjualan solar tersebut, saudara RIKI mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liter, dan dalam seminggu terdakwa akan menerima bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). sementara saudara RIKI mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter dari penjualan bahan bakar solar tersebut. Atas kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan setuju;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 di areal PT NATARANG MINING terdakwa membawa truk tangki yang berisi Bahan bakar Solar milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Natarang Mining untuk melakukan pengisian bahan bakar solar ke dalam tangki bahan bakar mobil dump truck yang berjumlah 3 (tiga) unit dengan no seri DT 03 yang di kendarai oleh saudara ALFAJRI, DT 04 yang di kendarai oleh saudara PAULUS dan DT 05 yang di kendarai oleh saudara RIKI, dimana DT 03 terdakwa isi 151 liter solar, namun terdakwa hanya melaporkan ke perusahaan hanya 131 liter, DT 04 terdakwa isi 184 liter solar, namun yang terdakwa laporkan ke perusahaan hanya 164 liter, DT 05 terdakwa isi 155 liter solar namun yang terdakwa laporkan ke perusahaan hanya 135 liter;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wib, saksi ANWARI melakukan patroli di areal P.T Natarang Mining, bersama dengan saksi BUDI SATRIA, saksi NORMAN dan saksi WIDIYAT lalu pada saat sedang melakukan patroli para saksi melihat ada sebuah mobil dump truck yang terparkir di pinggir jalan, para saksi pun melakukan pengintaian terhadap mobil dump truck tersebut. Setelah di lakukan pengintaian para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dump truck tersebut yang di pindahkan kedalam drigen dengan menggunakan selang. Setelah beberapa lama melakukan pengintaian, para saksi melakukan penggerebekan terhadap aktifitas tersebut, dan para saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang di ketahui bernama saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO. dari keterangan saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO diperoleh keterangan bahwa mereka sebelumnya telah bersepakat untuk mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki dump truck tersebut bersama dengan saudara RIKI, saudara PAULUS, saudara SUPARMAN dan terdakwa TRIYONO. Atas keterangan dari saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO, saksi ANWARI bersama dengan saksi BUDI SATRIA, saksi NORMAN dan saksi WIDIYAT langsung menuju mes terdakwa TRIYONO dan mengamankan terdakwa TRIYONO, sementara saudara RIKI, saudara PAULUS dan saudara SUPARMAN melarikan diri pada saat penggerebekan tersebut;
- Selanjutnya saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan terdakwa TRIYONO di bawa ke Polres Tanggamus berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah drigen bahan bakar solar dengan jumlah masing-masing 20 liter, 13 (tiga belas) buah drigen kosong dan selang warna kuning merk TOYOK sepanjang 3 (tiga) Meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Natarang Mining mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI, bersama-sama dengan Saksi AL FAJRI Bin ABDUL (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SUDARNO Bin UMAR (dilakukan penuntutan terpisah), RIKI (DPO) dan PAULUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di areal P.T Natarang Mining Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada ketika saudara RIKI (DPO) datang ke mes tempat terdakwa MUHAMMAD TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI, dan mengajak terdakwa untuk bermain bahan bakar solar dari dump truk yang dikemudikan oleh saudara RIKI. kemudian saudara RIKI menerangkan kepada terdakwa bahwa nanti solar yang diambil dari tangki bahan bakar dump truk yang dikemudikan oleh saudara RIKI tersebut akan di jual seharga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), dan dari penjualan solar tersebut, saudara RIKI mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liter, dan dalam seminggu terdakwa akan menerima bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). sementara saudara RIKI mendapatkan bagian sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per liter dari penjualan bahan bakar solar tersebut. Atas kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan setuju;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 di areal PT NATARANG MINING terdakwa membawa truk tangki yang berisi Bahan bakar Solar milik PT. Natarang Mining untuk melakukan pengisian bahan bakar solar ke dalam tangki bahan bakar mobil dump truck yang berjumlah 3 (tiga) unit dengan no seri DT 03 yang di kendarai oleh saudara ALFAJRI, DT 04 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kendaraai oleh saudara PAULUS dan DT 05 yang di kendaraai oleh saudara RIKI, dimana DT 03 terdakwa isi 151 liter solar, namun terdakwa hanya melaporkan ke perusahaan hanya 131 liter, DT 04 terdakwa isi 184 liter solar, namun yang terdakwa laporkan ke perusahaan hanya 164 liter, DT 05 terdakwa isi 155 liter solar namun yang terdakwa laporkan ke perusahaan hanya 135 liter;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wib, saksi ANWARI melakukan patroli di areal P.T Natarang Mining, bersama dengan saksi BUDI SATRIA, saksi NORMAN dan saksi WIDIYAT lalu pada saat sedang melakukan patroli para saksi melihat ada sebuah mobil dump truck yang terparkir di pinggir jalan, para saksi pun melakukan pengintaian terhadap mobil dump truck tersebut. Setelah di lakukan pengintaian para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dumpt truck tersebut yang di pindahkan kedalam drigen dengan menggunakan selang. Setelah beberapa lama melakukan pengintaian, para saksi melakukan penggerebekan terhadap aktifitas tersebut, dan para saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang di ketahui bernama saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO. dari keterangan saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO diperoleh keterangan bahwa mereka sebelumnya telah bersepakat untuk mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki dump truck tersebut bersama dengan saudara RIKI, saudara PAULUS, saudara SUPARMAN dan terdakwa TRIYONO. Atas keterangan dari saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO, saksi ANWARI bersama dengan saksi BUDI SATRIA, saksi NORMAN dan saksi WIDIYAT langsung menuju mes terdakwa TRIYONO dan mengamankan terdakwa TRIYONO, sementara saudara RIKI, saudara PAULUS dan saudara SUPARMAN melarikan diri pada saat penggerebekan tersebut;
- Selanjutnya saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan terdakwa TRIYONO di bawa ke Polres Tanggamus berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah drigen bahan bakar solar dengan jumlah masing-masing 20 liter, 13 (tiga belas) buah drigen kosong dan selang warna kuning merk TOYOK sepanjang 3 (tiga) Meter;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Natarang Mining mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yaitu:

1. WIDIAT PRASETYO Bin SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di areal P.T Natarang Mining Kec. Bandar Negeri Semoung Kab. Tanggamus, telah terjadi pengambilan solar milik P.T Natarang Mining oleh saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan Terdakwa;
- Bahwa mereka di amankan sehubungan tertangkap tangan mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki mobil dump truck milik P.T Natarang Mining, yang mereka pindahkan ke dalam drigen untuk di jual;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengamanan di P.T Natarang Mining bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya yang bernama BRIGPOL BUDI SATRIA dan BRIGPOL NORMAN BUSTARA, saat mengamankan terdakwa, saksi ALFAJRI, dan saksi SUDARNO, saksi bersama dengan Koordinator Securty yang bernama M. ANWARI;
- Bahwa hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 19.00 Wib, berdasarkan dari informasi yang di dapat bahwa sering terjadi pencurian bahan bakar solar yang ada di Mobil dump truck yang merupakan mobil operasional milik P.T Natarang Mining, mengetahui informasi tersebut lalu saksi, saudara BUDI SATRIA dan saudara NORMAN BUSTARA berikut saudara M. ANWARI selaku coordinator keamanan di P.T Natarang Mining melakukan patroli ke areal P.T Natarang Mining, pada saat saksi dan rekan-rekannya melakukan patroli, kami melihat mobil dump truck yang sedang di parkir di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian terhadap mobil tersebut, setelah di lakukan pengintaian saksi dan rekan-rekannya melihat ada aktivitas yang mencurigakan, dimana terdapat orang yang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki dump truck yang di pindahkan ke dalam drigen, setelah beberpa lama mereka melakukan pengintaian, saksi dan rekan-rekannya pun melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dari hasil penggrebekan saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang setelah di ketahui bernama saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan terdakwa yang merupakan karyawan P.T Natarang Mining, sementara yang lain melarikan diri, kemudian terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen solar, 13 drigen kosong dan selang di bawa ke Polres Tanggamus untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa jarak saksi dan rekan-rekannya pada saat melakukan pengintaian sekitar 20 meter, dan penerangan di tempat tersebut remang-remang namun saksi masih dapat melihat jelas dan pada saat melakukan pengintaian ada beberapa orang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dump truck yang di pidahkan ke dalam beberapa drigen dengan menggunakan selang;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dalam penggrebekan tersebut saksi dan rekan-rekannya berhasil mendapatkan 2 (dua) orang yang di ketahui bernama ALFAJRI dan SUDARO, kemudian dari hasil keterangan saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO, bahwa mereka sudah merencanakan hal tersebut bersama dengan terdakwa, sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. RIKI dan sdr. PAULUS (DPO), dari keterangan tersebut lalu saksi dan rekan-rekannya mendatangi mes terdakwa dan mengamankan terdakwa, sementara sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. PAULUS (DPO) dan sdr. RIKI (DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO ke Polres Tanggamus berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen bahan bakar solar, 13 drigen kosong dan selang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. BUDI SATRIA Bin SUCHAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di areal P.T Natarang Mining Kec. Bandar Negeri Semoung Kab. Tanggamus, telah terjadi pengambilan solar milik P.T Natarang Mining oleh saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan Terdakwa;
- Bahwa mereka di amankan sehubungan tertangkap tangan mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki mobil dump truck milik P.T Natarang Mining, yang mereka pindahkan ke dalam drigen untuk di jual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengamanan di P.T Natarang Mining bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya yang bernama saksi WIDIAT dan saksi NORMAN BUSTARA, saat mengamankan terdakwa, saksi ALFAJRI, dan saksi SUDARNO, saksi bersama dengan Koordinator Securty yang bernama M. ANWARI;
- Bahwa hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 19.00 Wib, berdasarkan dari informasi yang di dapat bahwa sering terjadi pencurian bahan bakar solar yang ada di Mobil dump truck yang merupakan mobil operasional milik P.T Natarang Mining, mengetahui informasi tersebut lalu saksi, saksi WIDIAT dan saksi NORMAN BUSTARA berikut saksi M. ANWARI selaku coordinator keamanan di P.T Natarang Mining melakukan patroli ke areal P.T Natarang Mining, pada saat saksi dan rekan-rekannya melakukan patroli, kami melihat mobil dump truck yang sedang di parkir di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian terhadap mobil tersebut, setelah di lakukan pengintaian saksi dan rekan-rekannya melihat ada aktivitas yang mencurigakan, dimana terdapat orang yang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki dump truck yang di pindahkan ke dalam drigen, setelah beberpa lama mereka melakukan pengintaian, saksi dan rekan-rekannya pun melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dari hasil penggrebekan saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang setelah di ketahui bernama saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan terdakwa yang merupakan karyawan P.T Natarang Mining, sementara yang lain melarikan diri, kemudian terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen solar, 13 drigen kosong dan selang di bawa ke Polres Tanggamus untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa jarak saksi dan rekan-rekannya pada saat melakukan pengintaian sekitar 20 meter, dan penerangan di tempat tersebut remang-remang namun saksi masih dapat melihat jelas dan pada saat melakukan pengintaian ada beberapa orang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dump truck yang di pidahkan ke dalam beberapa drigen dengan menggunakan selang;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dalam penggrebekan tersebut saksi dan rekan-rekannya berhasil mendapatkan 2 (dua) orang yang di ketahui bernama ALFAJRI dan SUDARO, kemudian dari hasil keterangan saksi ALFAJRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDARNO, bahwa mereka sudah merencanakan hal tersebut bersama dengan terdakwa, sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. RIKI dan sdr. PAULUS (DPO), dari keterangan tersebut lalu saksi dan rekan-rekannya mendatangi mes terdakwa dan mengamankan terdakwa, sementara sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. PAULUS (DPO) dan sdr. RIKI (DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO ke Polres Tanggamus berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen bahan bakar solar, 13 drigen kosong dan selang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. NORMAN BUSTARA. I Bin RUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di areal P.T Natarang Mining Kec. Bandar Negeri Semoung Kab. Tanggamus, telah terjadi pengambilan solar milik P.T Natarang Mining oleh saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan Terdakwa;
- Bahwa mereka di amankan sehubungan tertangkap tangan mengambil bahan bakar solar dari dalam tangki mobil dump truck milik P.T Natarang Mining, yang mereka pindahkan ke dalam drigen untuk di jual;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengamanan di P.T Natarang Mining bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya yang bernama saksi WIDIAT dan saksi BUDI SATRIA, saat mengamankan terdakwa, saksi ALFAJRI, dan saksi SUDARNO, saksi bersama dengan Koordinator Securty yang bernama M. ANWARI;
- Bahwa hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 19.00 Wib, berdasarkan dari informasi yang di dapat bahwa sering terjadi pencurian bahan bakar solar yang ada di Mobil dump truck yang merupakan mobil operasional milik P.T Natarang Mining, mengetahui informasi tersebut lalu saksi, saksi WIDIAT dan saksi BUDI SATRIA berikut saksi M. ANWARI selaku coordinator keamanan di P.T Natarang Mining melakukan patroli ke areal P.T Natarang Mining, pada saat saksi dan rekan-rekannya melakukan patroli, kami melihat mobil dump truck yang sedang di parkir di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian terhadap mobil tersebut, setelah di lakukan pengintaian saksi dan rekan-rekannya melihat ada aktivitas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, dimana terdapat orang yang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki dump truck yang di pindahkan ke dalam drigen, setelah beberpa lama mereka melakukan pengintaian, saksi dan rekan-rekannya pun melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dari hasil penggrebekan saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang setelah di ketahui bernama saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan terdakwa yang merupakan karyawan P.T Natarang Mining, sementara yang lain melarikan diri, kemudian terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen solar, 13 drigen kosong dan selang di bawa ke Polres Tanggamus untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa jarak saksi dan rekan-rekannya pada saat melakukan pengintaian sekitar 20 meter, dan penerangan di tempat tersebut remang-remang namun saksi masih dapat melihat jelas dan pada saat melakukan pengintaian ada beberapa orang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dump truck yang di pidahkan ke dalam beberapa drigen dengan menggunakan selang;
 - Bahwa setelah beberapa lama saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dalam penggrebekan tersebut saksi dan rekan-rekannya berhasil mendapatkan 2 (dua) orang yang di ketahui bernama ALFAJRI dan SUDARO, kemudian dari hasil keterangan saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO, bahwa mereka sudah merencanakan hal tersebut bersama dengan terdakwa, sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. RIKI dan sdr. PAULUS (DPO), dari keterangan tersebut lalu saksi dan rekan-rekannya mendatangi mes terdakwa dan mengamankan terdakwa, sementara sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. PAULUS (DPO) dan sdr. RIKI (DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO ke Polres Tanggamus berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen bahan bakar solar, 13 drigen kosong dan selang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. M. ANWARI FIRDAUS Bin CIK UJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan 3 (tiga) orang pelaku bersama anggota Polres Tanggamus pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di areal P.T Natarang Mining Kec. Bandar Negeri Semoung Kab. Tanggamus, pelaku yang berhasil saksi amankan adalah saksi ALFAJRI Bin ABDUL ROHMAN, saksi SUDARNO Bin UMAR dan Terdakwa karena diduga telah mengambil solar milik PT. NATARANG MINING;
- Bahwa saksi adalah coordinator keamanan di P.T Natarang Mining, tugas saksi membawahi sekitar 50 orang security sebagai pengamanan di P.T Natarang Mining, terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO merupakan karyawan di P.T Natarang Mining sebagai sopir dimana saksi ALFAJRI bertanggung jawab atas mobil dump truck dengan seri DT 03, saksi SUDARNO bertanggung jawab atas mobil dump truk dengan no seri 02, sementara terdakwa adalah karyawan yang di kontrak oleh P.T Natarang Mining bertanggung jawab atas mobil tangki pengisian bahan bakar solar ke mobil dump truck;
- Bahwa saksi lihat saat itu ada beberapa orang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dump truck dengan no seri DT 03, dengan cara memindahkannya dengan menggunakan selang ke dalam drigen yang telah di siapkan oleh mereka, saksi dan rekan dari kepolisian berhasil mengamankan saudara ALFAJRI dan saudara SUDARNO ketika sedang duduk-duduk menunggu selesainya pengambilan bahan bakar solar dari mobil dump truck ke dalam drigen, sementara pelaku yang lain melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan dari informasi yang di dapat bahwa sering terjadi pencurian bahan bakar solar yang ada di Mobil dump truck yang merupakan mobil operasional milik P.T Natarang Mining, mengetahui informasi tersebut lalu saksi, saksi WIDIAT, saksi BUDI SATRIA dan saksi NORMAN BUSTARA melakukan patroli ke areal P.T Natarang Mining, pada saat saksi dan rekan-rekannya melakukan patroli, kami melihat mobil dump truck yang sedang di parkir di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian terhadap mobil tersebut, setelah di lakukan pengintaian saksi dan rekan-rekannya melihat ada aktivitas yang mencurigakan, dimana terdapat orang yang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki dump truck yang di pindahkan ke dalam drigen, setelah beberapa lama mereka melakukan pengintaian, saksi dan rekan-rekannya pun melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dari hasil penggrebekan saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang setelah di ketahui bernama saksi ALFAJRI, saksi SUDARNO dan terdakwa yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan P.T Natarang Mining, sementara yang lain melarikan diri, kemudian terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen solar, 13 drigen kosong dan selang di bawa ke Polres Tanggamus untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa jarak saksi dan rekan-rekannya pada saat melakukan pengintaian sekitar 20 meter, dan penerangan di tempat tersebut remang-remang namun saksi masih dapat melihat jelas dan pada saat melakukan pengintaian ada beberapa orang sedang mengambil bahan bakar solar dari tangki mobil dump truck yang di pidahkan ke dalam beberapa drigen dengan menggunakan selang;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggrebekan terhadap aktivitas tersebut, dalam penggrebekan tersebut saksi dan rekan-rekannya berhasil mendapatkan 2 (dua) orang yang di ketahui bernama ALFAJRI dan SUDARNO, kemudian dari hasil keterangan saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO, bahwa mereka sudah merencanakan hal tersebut bersama dengan terdakwa, sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. RIKI dan sdr. PAULUS (DPO), dari keterangan tersebut lalu saksi dan rekan-rekannya mendatangi mes terdakwa dan mengamankan terdakwa, sementara sdr. SUPARMAN (DPO), sdr. PAULUS (DPO) dan sdr. RIKI (DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa, saksi ALFAJRI dan saksi SUDARNO ke Polres Tanggamus berikut barang bukti berupa 2 (dua) drigen bahan bakar solar, 13 drigen kosong dan selang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. ALFAJRI Bin ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap tangan oleh petugas keamanan P.T Natarang Mining saat melakukan penggelapan bahan bakar solar milik P.T Natarang Mining tempat saksi bekerja pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di P.T Natarang Mining Kec. Bandar Negeri Semoung Kab. Tanggamus;
- Bahwa selain saksi yang ikut bersama saksi melakukan penggelapan bahan bakar solar adalah saudara SUDARNO, saudara RIKI, saudara PAULUS dan terdakwa TRIYONO yang juga merupakan karyawan P.T Natarang Mining,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saudara SUDARNO adalah sopir mobil dump truck dengan DT 02, saudara RIKI sebagai sopir mobil dump truck dengan seri DT 05, saudara PAULUS sebagai sopir mobil dump truck dengan seri DT 04 sedangkan terdakwa TRIYONO adalah sopir mobil tangki yang mengisi bahan bakar solar kedalam mobil dump truck;

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan penggelapan bahan bakar solar adalah saudara RIKI;
- Bahwa uang yang di berikan oleh saudara RIKI kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang kasbon penjualan solar yang di dapat oleh saudara RIKI dari saudara SUPARMAN;
- Bahwa saksi berangkat dengan mengendarai mobil dump truck dengan seri DT 03, sesampainya di lokasi penambangan, saksi menunggu bahan emas (OR) yang akan di muat, namun saat itu tidak ada bahan baku yang hendak angkut, kemudian saksi pulang bersama dengan saudara RIKI, saudara SUDARNO dan saudara PAULUS dengan mengendarai mobil dump truck DT 03, sesampainya di KM 10, mereka mampir ke rumah saudara SUPARMAN dan membeli durian di rumah SUPARMAN, dimana mobil dump truck tersebut saksi parkir di depan rumah saudara SUPARMAN, kemudian saksi dan saudara SUDARNO memakan durian di teras rumah saudara SUPARMAN, sementara saudara RIKI sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan saudara PAULUS sedang menelpon di pinggir jalan, sembari saksi memakan durian di teras rumah saudara SUPARMAN, saksi melihat saudara SUPARMAN keluar dari balik mobil sambil membawa 2 (dua) drigen solar dan di letakkan di dalam rumah saudara SUPARMAN, tiba-tiba anggota pengamanan datang dan mengamankan saksi dan saudara SUDARNO;
- Bahwa saudara SUPARMAN mengambil bahan bakar solar dari mobil Dump truck seri DT 03 dengan cara menggunakan selang kemudian di alirkan ke dalam drigen yang telah di siapkan;
- Bahwa bahan bakar solar yang di ambil dari mobil dump truck seri DT 03 yang saksi kendarai sebanyak 2 (dua) drigen, yang mana tiap drigen berisi sekitar 20 liter bahan bakar solar, sehingga total bahan bakar solar yang di ambil dari mobil seri DT 03 yang saksi kendarai adalah 40 liter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUDARNO Bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap tangan oleh petugas keamanan P.T Natarang Mining saat melakukan penggelapan bahan bakar solar milik P.T Natarang Mining tempat saksi bekerja pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di P.T Natarang Mining Kec. Bandar Negeri Semoung Kab. Tanggamus;
- Bahwa selain saksi yang ikut bersama saksi melakukan penggelapan bahan bakar solar adalah saudara ALFAJDRI, saudara RIKI, saudara PAULUS dan terdakwa yang juga merupakan karyawan P.T Natarang Mining, dimana saksi adalah sopir mobil dump truck dengan DT 02, saudara RIKI sebagai sopir mobil dump truck dengan seri DT 05, saudara PAULUS sebagai sopir mobil dump truck dengan seri DT 04 sedangkan terdakwa TRIYONO adalah sopir mobil tangki yang mengisikan bahan bakar solar kedalam mobil dump truck;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan penggelapan bahan bakar solar adalah saudara RIKI;
- Bahwa uang yang di berikan oleh saudara RIKI kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang kasbon penjualan solar yang di dapat oleh saudara RIKI dari saudara SUPARMAN;
- Bahwa saksi berangkat dengan mengendarai mobil dump truck dengan seri DT 03, sesampainya di lokasi penambangan, saksi menunggu bahan emas (OR) yang akan di muat, namun saat itu tidak ada bahan baku yang hendak angkut, kemudian saksi pulang bersama dengan saudara RIKI, saksi dan saudara PAULUS dengan mengendarai mobil dump truck DT 03, sesampainya di KM 10, mereka mampir ke rumah saudara SUPARMAN dan membeli durian di rumah SUPARMAN, dimana mobil dump truck tersebut saksi parkir di depan rumah saudara SUPARMAN, kemudian saksi dan saksi ALFAJDRI memakan durian di teras rumah saudara SUPARMAN, sementara saudara RIKI sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan saudara PAULUS sedang menelpon di pinggir jalan, sembari saksi memakan durian di teras rumah saudara SUPARMAN, saksi melihat saudara SUPARMAN keluar dari balik mobil sambil membawa 2 (dua) drigen solar dan di letakkan di dalam rumah saudara SUPARMAN, tiba-tiba anggota pengamanan datang dan mengamankan saksi dan saksi ALFADJRI;
- Bahwa saudara SUPARMAN mengambil bahan bakar solar dari mobil Dump truck seri DT 03 dengan cara menggunakan selang kemudian di alirkan ke dalam drigen yang telah di siapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar solar yang di ambil dari mobil dumpt truck seri DT 03 yang saksi kendarai sebanyak 2 (dua) drigen, yang mana tiap drigen berisi sekitar 20 liter bahan bakar solar, sehingga total bahan bakar solar yang di ambil dari mobil seri DT 03 yang saksi kendarai adalah 40 liter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan bahan bakar solar di tempat bekerja pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di areal P.T Natarang Mining, terdakwa melakukannya bersama dengan saudara ALFAJRI, saudara SUDARNO, saudara RIKI, saudara PAULUS dan saudara SUPARMAN, bahan bakar solar tersebut adalah milik P.T Natarang mining;
- Bahwa terdakwa bekerja di P.T Natarang mining sebagai sopir tangki yang bertugas mensuplay bahan bakar solar dari mobil tangki yang terdakwa kendarai ke mobil dump truck yang merupakan mobil untuk mengangkut bahan material di P.T Natarang Mining;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman tersangka mengambil bahan bakar solar dari mobil dumpt truck milik P.T Natarang Mining dengan memindahkannya ke dalam drigen kemudian bahan bakar solar tersebut akan di jual;
- Bahwa terdakwa di ajak oleh saudara RIKI, dimana berawal ketika saudara RIKI datang ke mes tempat terdakwa bekerja, kemudian saudara RIKI mengajak terdakwa untuk bermain bahan bakar solar, awalnya terdakwa tidak mau mengikuti ajakan saudara RIKI tersebut, saudara RIKI menerangkan kepada terdakwa bahwa nantinya solar tersebut akan di jual 4.000,- (empat ribu rupiah), saudara RIKI mengatakan kepada terdakwa bahwa bagian terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liter, dan dalam seminggu terdakwa akan menerima bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sementara saudara RIKI mendapatkan bagian Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari penjualan bahan bakar solar tersebut, tersangka pun menyatakan setuju dengan kesepakatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIKI merupakan karyawan di P.T Natarang Mining sebagai sopir mobil dump truck, sehingga saudara RIKI mengajak terdakwa untuk mengambil bahan bakar solar yang terdapat di mobil dump truck milik P.T Natarang Mining karena pekerjaan terdakwa dan saudara RIKI saling berhubungan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan untuk mengambil bahan bakar solar dari mobil dump truck tersebut karena terdakwa tidak menyaksikannya, terdakwa hanya melebihi pengisian bahan bakar solar dari mobil tangki yang terdakwa kendarai ke mobil dump truck sebanyak masing-masing mobil sebanyak 20 (dua puluh) liter, sementara yang mengambilnya adalah saudara RIKI, saudara ALFAJRI, saudara SUDARNO dan saudara PAULUS yang merupakan sopir mobil dump truck;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan di jual kemana bahan bakar solar tersebut setelah berhasil di dapatkan, terdakwa belum menerima hasil yang di berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat, karena belum jatuh tempo yaitu dalam waktu satu minggu, terdakwa, saudara ALFAJRI dan saudara SUDARNO di tangkap oleh polisi karena di dapati mengambil bahan bakar solar dari mobil dump truck;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. NATARANG MINING yang diwakili oleh NUR ZAMRI Jabatan LEGAL & CSR PT. NATARANG MINING telah berdamai sesuai dengan SURAT PERJANJIAN DAMAI tertanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. NATARANG MINING mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU colt diesel dengan No Pol BE 9935 CQ warna putih;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Requisitor/tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2015 yang bunyinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terdakwa **TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa **TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI**, atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU colt diesel dengan No Pol BE 9935 CQ warna putih;Dikembalikan kepada PT. NATARANG MINING;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pula permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut di atas, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa telah terungkap didalam persidangan ditemukan fakta – fakta hukum dari keterangan saksi – saksi, saksi ahli dan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan bahan bakar solar di tempat bekerja pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di areal P.T Natarang Mining, terdakwa melakukannya bersama dengan saudara ALFAJRI, saudara SUDARNO, saudara RIKI, saudara PAULUS dan saudara SUPARMAN, bahan bakar solar tersebut adalah milik P.T Natarang mining;
- Bahwa terdakwa bekerja di P.T Natarang mining sebagai sopir tangki yang bertugas mensuplay bahan bakar solar dari mobil tangki yang terdakwa kendarai ke mobil dump truck yang merupakan mobil untuk mengangkut bahan material di P.T Natarang Mining;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman tersangka mengambil bahan bakar solar dari mobil dumpt truck milik P.T Natarang Mining dengan memindahkannya ke dalam drigen kemudian bahan bakar solar tersebut akan di jual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di ajak oleh saudara RIKI, dimana berawal ketika saudara RIKI datang ke mes tempat terdakwa bekerja, kemudian saudara RIKI mengajak terdakwa untuk bermain bahan bakar solar, awalnya terdakwa tidak mau mengikuti ajakan saudara RIKI tersebut, saudara RIKI menerangkan kepada terdakwa bahwa nantinya solar tersebut akan di jual 4.000,- (empat ribu rupiah), saudara RIKI mengatakan kepada terdakwa bahwa bagian terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liter, dan dalam seminggu terdakwa akan menerima bagian uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sementara saudara RIKI mendapatkan bagian Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari penjualan bahan bakar solar tersebut, tersangka pun menyatakan setuju dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa RIKI merupakan karyawan di P.T Natarang Mining sebagai sopir mobil dump truck, sehingga saudara RIKI mengajak terdakwa untuk mengambil bahan bakar solar yang terdapat di mobil dump truck milik P.T Natarang Mining karena pekerjaan terdakwa dan saudara RIKI saling berhubungan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan untuk mengambil bahan bakar solar dari mobil dump truck tersebut karena terdakwa tidak menyaksikannya, terdakwa hanya melebihi pengisian bahan bakar solar dari mobil tangki yang terdakwa kendari ke mobil dump truck sebanyak masing-masing mobil sebanyak 20 (dua puluh) liter, sementara yang mengambilnya adalah saudara RIKI, saudara ALFAJRI, saudara SUDARNO dan saudara PAULUS yang merupakan sopir mobil dump truck;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan di jual kemana bahan bakar solar tersebut setelah berhasil di dapatkan, terdakwa belum menerima hasil yang di berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat, karena belum jatuh tempo yaitu dalam waktu satu minggu, terdakwa, saudara ALFAJRI dan saudara SUDARNO di tangkap oleh polisi karena di dapati mengambil bahan bakar solar dari mobil dump truck;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. NATARANG MINING yang diwakili oleh NUR ZAMRI Jabatan LEGAL & CSR PT. NATARANG MINING telah berdamai sesuai dengan SURAT PERJANJIAN DAMAI tertanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. NATARANG MINING mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* memiliki pengertian bahwa seseorang mendapatkan sesuatu barang yang adalah tidak seluruhnya hak milik orang lain atau secara keseluruhan adalah hak milik orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 bertempat di areal PT. NATARANG MINING, terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar solar milik P.T Natarang Mining dengan cara melebihi pengisian bahan bakar solar dari mobil tangki yang di kendarai oleh tersangka ke mobil dump truck yang di kendarai oleh saudara ALFAJRI dan saudara SUDARNO masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) liter dan setelah itu saudara ALFAJRI dan saudara SUDARNO mengambil bahan bakar solar yang telah di isikan oleh tersangka ke dalam mobil dump truck dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang ke dalam drigen yang telah di siapkan, berdasarkan kesepakatan, tersangka akan mendapatkan uang sebesar 1.000,- (seribu rupiah) perliternya .

Berdasarkan uraian diatas maka Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain " telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang yang ditugaskan oleh PT NATARANG MINING bekerja sebagai sopir tanki solar, lalu pada saat jam kerja terdakwa mengisikan solar dari mobil tanki yang dikendarai Terdakwa ke mobil dump truk milik saksi ALFADJRI dan saksi SUDARNO masing-masing dilebihkan sebanyak 20 (dua puluh) liter. Berdasarkan uraian diatas maka Unsur " Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya " telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa adalah orang yang bekerja dan terdakwa diberi upah atau gaji oleh PT. NATARANG MINING dan saat itu Terdakwa bekerja PT. NATARANG MINING ditugaskan sebagai Sopir Tanki Solar yang menyuplaikan solar ke masingmasing dump truk yang dikendarai oleh saksi ALFADJRI dan saksi SUDARNOi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi.

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa melakukan penggelapan solar tersebut terjadi karena kerjasama antara terdakwa, Saksi AL FAJRI, RIKI (DPO) dan SUPARMAN (DPO) dimana terdakwa mengisi dump truck tersebut dengan melebihi isinya lalu keuntungannya mendapat Rp 1000,- (seribu rupiah) per liternya kemudian RIKI (DPO) menjual solar tersbut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUPARMAN (DPO) dengan harga Rp 4000 (empat ribu rupiah) perliternya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur kelima ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana semua unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Pekerjaan**";

Menimbang, bahwa karena dakwaan KESATU telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan penghapus pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU colt diesel dengan No Pol BE 9935 CQ warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. NATARANG MINING maka sudah selayaknya barang tersebut dikembalikan kepada PT. NATARANG MINING ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. NATARANG MINING;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan PT. NATARANG MINING yang diwakili oleh NUR ZAMRI Jabatan LEGAL & CSR PT. NATARANG MINING telah berdamai;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TRIYONO Als BEJO Bin KUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Penggelapan Dalam Jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU colt diesel dengan No Pol BE 9935 CQ warna putih;**Dikembalikan kepada PT. NATARANG MINING;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal **9 September 2015**, oleh kami : **SRUTOPO MULYONO, SH** Sebagai **Hakim Ketua**, **FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **JONI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung** dan dihadiri **DINDA GLORIA, SH Jaksa Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

dto

Faridh Zuhri, S.H, M.Hum

dto

Anshori Hironi, S.H

Hakim Ketua Majelis,

dto

Srutopo Mulyono, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Joni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)